

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan pilar utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum yaitu terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukumnya. Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai sebuah Negara Hukum, maka Indonesia harus menjadikan hukum sebagai sarana dalam mewujudkan tujuan-tujuan negaranya karena ketertiban negara akan terjadi ketika ketertiban hukum yang mampu mendorong dan merealisasikannya. Oleh karena negara hadir untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan dan kedamaian sosial, maka sudah sepatutnya pula hukum hadir untuk mewujudkan sebuah kesejahteraan dan kedamaian sosial. Kesejahteraan dan kedamaian itu sendiri haruslah dimaknai dengan gambaran bahwa tidak adanya gangguan terhadap ketertiban serta tidak ada batasan terhadap kebebasan yang mana hanya ada ketentraman dan ketenangan pribadi tanpa adanya gangguan dari pihak lain.

Peraturan perundang-undangan tersebut yang mana Indonesia dalam konsep negara hukumnya selalu mengatur setiap tindakan serta tingkah laku masyarakatnya yang berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup agar dapat sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Setiap warga negara wajib “menjunjung hukum”. Dalam kenyataannya sehari-hari bahwa warga negara yang lalai atau sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga dapat merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum (Marpaung, 2009:22).

Hukum pidana merupakan salah satu sub bagian dari hukum yang juga menghendaki perwujudan atas hal ketentraman serta ketertiban dalam masyarakat, karena eksistensi hukum pidana dalam masyarakat tidak terlepas dari upaya negara dalam mewujudkan ketertiban. Hal ini dijamin oleh sebuah paradigma, dimana bahwa hukum pidana hadir dengan tujuan untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat (Marpaung, 2009:4). Akan tetapi, dalam kehidupan yang riil dapat dipastikan bahwa akan selalu saja ditemukan adanya peristiwa-peristiwa yang menjadi serta dalam memberi pengaruh dan penyebab terganggunya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat.

Kejahatan kekerasan tidak pernah lenyap dari keberadaan manusia sepanjang masa karena kejahatan tidak mungkin ditiadakan sama sekali selama manusia hidup bermasyarakat. Namun hal tersebut dapat dikurangi dengan mencegah perluasan dari tindak kejahatan, tetapi tidak menghilangkannya. Maka tidak suatu hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja yang dapat

merugikan orang lain dan/atau melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (delik).

Peraturan yang melarang seseorang untuk melakukan tindak pidana dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 A yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Bila dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 (Lamintang, 2012:11).

Walaupun telah diatur di dalam Undang-undang maupun di dalam KUHP, namun kasus pembunuhan masih menjadi kejahatan yang paling sering dan marak terjadi di masyarakat. Berbagai faktor menjadi pemicunya yaitu seperti ada yang disertai oleh tindak pidana kekerasan atau penganiayaan dalam lingkungan keluarga ataupun rumah tangga, dalam lingkungan pertemanan, pemerkosaan, perampokan, penipuan, atau pertengkaran dalam menjalani hubungann kekasih yang berujung pembunuhan, serta kejahatan lainnya. Dalam hal ini muaranya hanya satu, dimana pembunuhan sangat gampang dilakukan dan banyak orang merasa bahwa pembunuhan adalah jalan yang paling aman dalam menuntaskan rasa sakit hatinya.

Pembunuhan yang dilakukan oleh kekasih atau kekerasan yang dilakukan dalam berpacaran yang menyebabkan kematian biasanya bersifat konfliktual atau akumulatif, yang mana artinya disini bahwa pembunuhan tersebut terjadi karena

bermula dari konflik yang kecil menjadi besar yang terus menerus terjadi secara berkepanjangan ataupun adanya orang ketiga yang menjadi kesalahpahaman dalam hubungan berpacaran sehingga menimbulkan rasa cemburu, marah, emosional atau timbulnya rasa sakit hati.

Delik yang digunakan dalam kasus pembunuhan adalah delik materiil dimana suatu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Perumusannya menitikberatkan kepada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, dengan kata lain hanya disebut rumusan dari akibat perbuatannya (Marpaung, 2009:8). Delik pembunuhan jelas merupakan salah satu delik yang bertentangan dengan keadaan alamiah manusia, karena sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa manusia tidak boleh mengganggu hidup sesamanya.

Jika matinya seseorang karena penganiayaan, dirumuskan dalam Pasal 351 KUHP orang dapat mengetahui bahwa Undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan. Dimana yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (Lamintang, 2012:132).

Untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau

- c. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang tersebut harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain (Lamintang, 2012:132).

Akan tetapi, jika kematian korban memang menjadi tujuan awal dari si pelaku, maka pelakunya dapat dijerat dengan Pasal 338 KUHP walaupun kematian tersebut diawali dengan adanya pembacokan atau penganiayaan. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang menyatakan bahwa luka berat atau mati disini (Pasal 351 KUHP) harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat. Apabila luka berat itu dimaksud, akan dikenakan Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat) dan apabila penganiayaan tersebut menyebabkan matinya orang maka akan dikenakan Pasal 351 ayat (3). Sedangkan jika kematian itu dimaksudkan oleh si pelaku, maka perbuatan tersebut masuk ke pembunuhan (Pasal 338). Hal ini juga semakin diperkuat dengan penjelasan R. Soesilo terkait dengan Pasal 338 KUHP, yang menyatakan bahwa kejahatan ini dinamakan makar mati atau pembunuhan. Dimana disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja yang mana artinya dimaksud yang termasuk dalam niatnya (Soesilo, 1995:240).

Jadi, dari penjelasan di atas haruslah dilihat terlebih dahulu tujuan dari perbuatan si pelaku, apakah memang si pelaku dalam menganiaya sampai menyebabkan matinya si korban memang berniat untuk membunuh si korban atau hanya menganiaya korban yang mana kematian korban bukan menjadi tujuan si

pelaku melainkan hanya berniat untuk membuat si korban merasakan sakit, menyebabkan perasaan tidak enak, atau luka saja.

Tindak pidana pembunuhan pada dasarnya telah mengalami improvisasi seperti mutilasi, pembunuhan disertai dengan perampokan atau disertai dengan kasus pemerkosaan, dan pembunuhan yang dilakukan karena emosional. Apalagi terhadap pembunuhan yang dilakukan karena rasa emosional yang tinggi maka akan dikaitkan dengan pembunuhan biasa, sebagaimana dalam Pasal 338 KUHP. Dimana problem yang memicu tindak pembunuhan yang dilakukan karena rasa emosional yang tinggi, hal ini dapat diakibatkan oleh tingkat pendidikan, moral, emosional, kecemburuan yang tinggi, serta akhlak dan agama yang tidak berfungsi lagi terhadap sesama manusia.

Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan yang telah diatur dalam setiap undang-undang, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini. Salah satunya yaitu kejahatan terhadap penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang tidak lain adalah kejahatan tindak pidana. Jenis kejahatan tersebut dapat juga disebabkan adanya dampak negatif yang timbul dari adanya pembangunan yang berdampak pada lahirnya kesenjangan sosial dalam masyarakat. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu pemicu rasa iri maupun dengki yang mengakibatkan adanya masalah sosial seperti agresivitas di masyarakat, serta masalah yang menjadi tugas pemerintah untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial yang juga memicu tindak kejahatan seperti pencurian, perampokan, penganiayaan, hingga pembunuhan.

Melihat pada kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Buleleng tepatnya di Kota Singaraja, dimana kota Singaraja ini terkenal dengan julukan

kota pendidikan. Tetapi dalam kota pendidikan ini masih ada saja kasus-kasus yang dilarang akibatnya oleh Undang-undang, salah satu kasusnya yaitu kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan oleh kekasih korban yang mana kasus ini telah tercatat dalam Perkara Nomor 124/Pid.B/2019/PN.Sgr di Pengadilan Negeri Singaraja.

Dikutip dalam Putusan Perkara Nomor 124/Pid.B/2019/PN.Sgr, tindak pidana pembunuhan ini dilakukan karena lantaran si terdakwa atas nama I Kadek Indrajaya alias Kodok emosional dan cemburuan terhadap kekasihnya (si korban). Kasus kematian mahasiswi perguruan tinggi Undiksha atas nama Ni Made Ayu Serli Mahardika yang tinggal di kos-kosan Jalan Wijaya Kusuma Gang IV No. 1 Singaraja Kabupaten Buleleng menjadi bukti berjalannya pembunuhan yang dilakukan oleh kekasihnya karena motif cemburu dan emosional.

Korban ditemukan tewas dengan jasad yang sudah membusuk di dalam kamar kosnya setelah dicari oleh teman-teman korban selama tiga hari karena korban menjadi ketua panitia pada salah satu kegiatan di kampusnya, yaitu pada hari Senin tanggal 8 April 2019 pada malam hari dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 siang hari pada pukul 13.00 Wita korban ditemukan sudah membusuk di dalam kamar kosnya. Dimana jasad korban ditemukan dengan kepala yang kondisinya bengkak dan berair, mata melotot, lidah menjulur, dan kulit tubuh sudah mengelupas. Hal ini dapat ditinjau dari sudut pelaku yang datang ke kos kekasihnya (korban) yang baru saja datang dari kampus, yang mana diantara mereka terjadi cekcok dan si pelaku cemburu terhadap chat yang masuk ke handphone kekasihnya (korban) dari laki-laki lain, yang mana laki-laki tersebut adalah teman sekelas korban yang mana isi chatnya mengajak si korban untuk

membuat tugas kuliah bersama-sama. Karena pelaku kesal dan cemburu, maka pelaku bertindak dengan cara korban yang awalnya dibekap menggunakan bantal hingga lemas, pelaku lalu lanjut mencekik korban, namun karena saat itu korban masih bernafas lalu pelaku akhirnya memukul leher korban sebanyak tiga kali hingga kemudian si korban tewas.

Terdakwa dalam kesaksiannya yang tercantum didalam Putusan perkara No.124/Pid.b/2019/PN.Sgr, menyatakan bahwa terdakwa tidak ada niat untuk membunuh korban namun terdakwa hanya berniat untuk menganiaya korban saja tanpa membunuhnya. Tetapi majelis hakim berpendapat bahwa dari dalam diri terdakwa terdapat kesengajaan dengan kesadaran dan tidak dalam pengaruh hal-hal eksternal yang membuatnya berada di luar kesadarannya yang mengakibatkan korban meninggal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis tertarik mengkaji lebih lanjut untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul “Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/Pid.B/2019/PN.Sgr).

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh peneliti diatas, peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Di Indonesia kejahatan terhadap nyawa orang lain telah diatur di dalam UUD 1945 dan di dalam KUHP, namun masih saja terjadi peristiwa-peristiwa kejahatan terhadap nyawa dalam lingkungan masyarakat.

2. Berbagai faktor menjadi pemicu dalam kasus pembunuhan, begitu juga kasus yang terjadi antara mahasiswi dengan kekasihnya yang berakhir dengan pembunuhan.
3. Penyebab munculnya konflik yang terjadi antara korban dengan terdakwa sehingga menyebabkan si korban meninggal dunia.
4. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara pembunuhan ini sehingga majelis hakim yakin bahwa peristiwa ini memang dilakukan dengan sengaja dan dengan niat oleh si pelaku.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan-pembatasan pada pembahasan terhadap permasalahan di atas sangatlah diperlukan untuk mendapatkan kejelasan yang lebih terarah. Berdasarkan hal tersebut, maka bahasannya yaitu mengenai penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dalam perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP dalam perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr ?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr?

1.5 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk mengetahui bagaimana penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sehingga perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr dijatuhi Pasal 338 KUHP.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perkara No.124/Pid.B/2019/PN.Sgr.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional dengan mengkhusus dari penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan dengan penganiayaan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman serta memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai penjatuhan sanksi dan akibat yang ditimbulkan

terhadap tindak pidana pembunuhan agar masyarakat sadar dan kejahatan terhadap nyawa orang lain tidak lagi marak terjadi sehingga tidak lagi menimbulkan keresahan yang muncul dalam lingkungan masyarakat.

c. Bagi Instansi Terkait

- 1) Menambah pengetahuan Hakim lain ataupun Cakim dalam menggunakan unsur-unsur yang tepat dalam menentukan penjatuhan pidana atas kasus terkait serta tentang cara Majelis Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan.
- 2) Sebagai bahan referensi dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus yang serupa.

